MAHASISWA LAMA

A. TUJUAN

Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler yang mengalami kesulitan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi.

B. SASARAN

Bantuan Biaya pendidikan ini diberikan kepada mahasiswa reguler PTN/PTK/PTS di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dengan sasaran mahasiswa reguler tidak mampu sebanyak 274 orang.

C. BESARNYA BANTUAN

Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler yang tidak mampu adalah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

D. KRITERIA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA REGULER TIDAK MAMPU

1. Mahasiswa kelas reguler program Diploma III, Diploma IV dan Strata 1 PTN/PTK/PTS di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Memiliki KTP DIY dan masuk dalam Kartu Keluarga kedua orang tuanya/wali.
3. Pengajuan beasiswa di semester III dan V (untuk program Diploma IV dan Strata 1) dan semester III (untuk program Diploma III).
4. Berstatus belum menikah/belum berkeluarga.
5. Mahasiswa tidak sedang menerima biaya pendidikan dari Institusi lain.
6. Masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti kuliah.
7. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku.
8. Memiliki kartu Kartu Menuju Sejahtera atau kartu miskin atau Keterangan Tidak Mampu dari kantor Kelurahan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan betul-betul mengalami kesulitan biaya pendidikan/tidak mampu.
9. Mahasiswa yang telah menerima bantuan biaya pendidikan dari Dinas Dikpora DIY Tahun Anggaran 2018 masih dimungkinkan menerima bantuan biaya pendidikan Tahun Anggaran 2019 apabila memenuhi persyaratan dapat diusulkan kembali.
10. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75.
11. Kuota setiap Perguruan Tinggi 1 - 2 orang.

E. PROSEDUR PENGAJUAN

Prosedur pengajuan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa harus mengajukan surat permohonan ke Pimpinan Perguruan Tinggi setempat. Kemudian Perguruan Tinggi tersebut mengadakan seleksi dan selanjutnya secara kolektif mengirimkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY c.q Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Jalan Cendana No.9 Yogyakarta dengan melampirkan :
   a. Surat Pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur dan Dekan).
   b. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku dan disyahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur dan Dekan).
   c. Foto copy Transkrip nilai semua semester yang telah ditempuh dan disyahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75.
   d. Surat Keterangan belum menikah/belum berkeluarga bermeterai Rp 6.000,00 dan disyahkan oleh Kelurahan.
   e. Surat Keterangan masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti kuliah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
   f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk mahasiswa dan orang tua yang masih berlaku serta Kartu Keluarga (KK) kedua orang tuanya yang telah disyahkan oleh Kantor Kelurahan atau Kepala Desa.
   g. Foto copy Kartu Menuju Sejahtera atau kartu miskin atau KTM (Keterangan Tidak Mampu) dari kantor Kelurahan bahwa mahasiswa yang bersangkutan betul-betul mengalami kesulitan biaya pendidikan/tidak mampu, dan telah disyahkan oleh Kantor Kelurahan/Kepala Desa.
   h. Surat pernyataan mahasiswa, tidak sedang menerima beasiswa dari Institusi lain dan bermaterei Rp.6.000,- yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

2. Berkas nomor a s.d h masing-masing dibuat rangkap 2 (dua), dimasukkan dalam stopmap warna merah jambu dengan ditempel label (contoh terlampir).

F. LAIN - LAIN

1. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu akan dibayarkan melalui Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Realisasi bantuan akan dilaksanakan dalam satu tahap sebanyak 274 orang.
2. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler tidak mampu dapat dihentikan apabila:
   a. Mahasiswa telah lulus/wisuda.
   b. Mahasiswa meninggal dunia.
   c. Mahasiswa mengundurkan diri.
   d. Mahasiswa cuti tahunan/semesteran.
   e. Tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
   f. Dobel penerimaan dengan biaya pendidikan lain.

g. Divonis pengadilan melakukan pelanggaran Hukum Negara Republik Indonesia dengan hukuman setidak-tidaknya 2 (dua) tahun.

G. INFORMASI BIAYA PENDIDIKAN

1. Untuk Informasi Pendaftaran pada Seksi Pengembangan Mutu Evaluasi Dan Fasilitasi Pendidikan Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Jalan Cendana No. 9 Yogyakarta Telepon (0274) 513491 dan Abdurrozaq Ridwanullah (087839290061) serta email: pmefp.dikpora.diy@gmail.com
2. Informasi lengkap bantuan biaya pendidikan ini bisa diakses di website www.dikpora.jogjaprov.go.id.
3. Jadwal Pelaksanaan Pemberian bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Reguler Tahun 2019 :

No	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan
1	November-Desember 2018	Penyerahan berkas bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler Tahun 2019
2	Januari - Februari 2019	Verifikasi usulan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler Tahun 2019
3	Februari 2019	Penetapan dan MoU calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler Tahun 2019
4	Maret 2019	Penerimaan dana melalui transfer Bank BPD DIY
5	April 2019	Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan biaya pendidikan

MAHASISWA BARU

A. SASARAN

Bantuan Biaya pendidikan ini diberikan kepada mahasiswa baru PTN/PTK/PTS di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Dengan sasaran mahasiswa baru tidak mampu sebanyak 60 (enam puluh) orang.

B. BESARNYA BANTUAN

Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru yang tidak mampu adalah Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun .

C. KRITERIA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU TIDAK MAMPU

1. Mahasiswa baru diterima di Perguruan Tinggi pada Tahun Akademik 2019/2020 di DIY.
2. Mahasiswa yang lulus SMA/SMK/MA angkatan Tahun 2019/2020.
3. Mahasiswa berstatus belum menikah/berkeluarga.
4. Memiliki KTP DIY dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK) kedua orang tuanya/wali.
5. Memiliki kartu KMS (Kartu Menuju Sejahtera) atau KTM (Keterangan Tidak Mampu) dari kantor Kelurahan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan betul-betul mengalami kesulitan biaya pendidikan/tidak mampu.
6. Mahasiswa baru tersebut tidak sedang menerima beasiswa dari Institusi/ Lembaga lain pada tahun yang sama.
7. Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar kuliah di Perguruan Tinggi tersebut (bukan di Perguruan Tinggi lain).

E. PROSEDUR PENGAJUAN

Prosedur pengajuan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru tidak mampu yang telah diterima di Perguruan Tinggi DIY, adalah sebagai berikut :

1. Perguruan Tinggi dapat mengajukan calon penerima biaya pendidikan bagi mahasiswa baru yang diterima dengan melampirkan:
   a). Surat Pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/ Direktur/ Dekan).
   b). Foto copy SKHUN dan Ijazah yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
   c). Surat Keterangan/Pengumuman telah diterima sebagai mahasiswa baru di Perguruan Tinggi tersebut.
   d). Surat Keterangan belum menikah/belum berkeluarga dari Kelurahan atau Desa.
   e). Foto copy KTP DIY dari mahasiswa dan orang tua yang masih berlaku serta Kartu Keluarga (KK) kedua orang tuanya yang telah dilegalisir oleh Kantor Kelurahan atau Kepala Desa.
   f). Fotocopy KMS (Kartu Menuju Sejahtera) atau Kartu Miskin yang telah dilegalisir oleh Kelurahan/Desa atau KTM (Keterangan Tidak Mampu) dari Kelurahan/Desa yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan betul-betul mengalami kesulitan biaya pendidikan/tidak mampu
   g). Surat pernyataan bahwa mahasiswa baru tersebut, tidak sedang menerima beasiswa dari Institusi lain dengan bermaterei Rp.6.000,- yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi.
   h). Foto copy Rincian Biaya Her-registrasi calon mahasiswa baru dilegalisir oleh perguruan tinggi.
2. Berkas nomor a) s.d. h) masing-masing dibuat rangkap 2 (dua), dimasukkan dalam stopmap warna merah jambu dengan ditempel label (contoh terlampir).

F. LAIN - LAIN

1. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru tidak mampu akan dibayarkan melalui rekening Bank BPD DIY kepada Perguruan Tingginya

2. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru tidak mampu dapat dihentikan apabila :
   a. Mahasiswa meninggal dunia.
   b. Mahasiswa mengundurkan diri.
   c. Tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
   d. Dobel penerimaan dengan biaya pendidikan lain.
   e. Divonis pengadilan melakukan pelanggaran terhadap Hukum Negara Republik Indonesia dengan hukuman setidak-tidaknya 2 (dua) tahun.

G. INFORMASI BIAYA PENDIDIKAN

1. Usulan disampaikan kepada Seksi Pengembangan Mutu Evaluasi Dan Fasilitasi Pendidikan Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Jalan Cendana No. 9 Yogyakarta Telepon (0274) 513491 cp. Abdurrozaq Ridwanullah (087839290061) serta email: pmefp.dikpora.diy@gmail.com
2. Informasi lengkap tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan ini bisa diakses di website www.dikpora.jogjaprov.go.id .
3. Jadwal Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Tahun 2019.

No	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan
1.	Juli-Agustus 2019	Penyerahan berkas usulan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Tahun 2019
2.	Agustus-September 2019	Verifikasi usulan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Tahun 2019
3.	Oktober 2019	Penetapan dan MoU bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Tahun 2019
4.	Oktober 2019	Pencairan dana melalui transfer Bank BPD DIY
5.	November 2019	Laporan pertanggungjawaban dana bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru

Panduan ini merupakan acuan bagi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta untuk melaksanakan seleksi awal secara kolektif dan selanjutnya mengusulkan dan mengirimkan data calon penerima biaya pendidikan bagi mahasiswa baru ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Contoh Format Pendaftaran

No	Nama Mahasiswa	NIM	Nama PT	Alamat Rumah dan No.Telp

Format Laporan Biaya Pendidikan

Nama PT :
Alamat PT :
Nomor Telp :

No	Nama Mahasiswa	Jumlah Biaya Pendidikan (Rp)	Rincian Penggunaan Biaya Pendidikan (Rp)	Keterangan

Yogyakarta,
Rektor/Ketua/Direktur/Dekan

Catatan: Mohon melampirkan kwitansi/
Nota pengguna dana

Contoh Format Label

Berkas Usulan
Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2019
Pemerintah Daerah DIY

Nama PT :
Alamat :
Telepon/HP :
Nama Pendamping :
Jumlah Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler yang diusulkan
= .....orang